



Kertas Kebijakan

## **PEREMPUAN NELAYAN BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DARI NEGARA**

### **Mukadimah**

Pada tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia kembali memasukkan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada perkembangannya, judul RUU ini mengalami perubahan menjadi RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Di dalam draf RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam versi DPR-RI tertanggal 27 Agustus 2015, perempuan nelayan belum mendapatkan pengakuan politik atas hak-hak konstitusionalnya. Dampaknya, tidak ada skema khusus perlindungan maupun pemberdayaan bagi perempuan nelayan. Hal ini terlihat di dalam Pasal 9, "Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan Kelembagaan termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam".

Penyebutan "rumah tangga Nelayan", "rumah tangga Pembudidaya Ikan", dan "rumah tangga Petambak Garam" tidak mewakili kepentingan perempuan di 10.666 desa pesisir di Indonesia. Hal ini terlihat di dalam Pasal 9 ayat (1) draf RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam versi DPR-RI tertanggal 27 Agustus 2015 sebagai berikut: "Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan Kelembagaan termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam".

### **Peran perempuan nelayan**

Keberadaan perempuan nelayan sangat penting di dalam aktivitas perikanan dan pergaraman. Pusat Data dan Informasi KIARA (November 2015) mencatat sedikitnya 48 persen pendapatan keluarga nelayan dikontribusikan oleh perempuan nelayan. Dalam pada itu, 17 jam dimanfaatkan perempuan nelayan untuk bekerja.

Fakta lain juga menunjukkan, sekitar 47 persen dari jumlah perempuan nelayan yang bekerja di bagian pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan. Demikian pula di usaha pergaraman, perempuan nelayan berperan penting, mulai dari membersihkan hingga mengangkut garam yang diproduksi.

Menariknya, negara belum mengakui dan melindungi keberadaan dan peran perempuan nelayan. Kendati berkontribusi besar, nasib perempuan nelayan masih memprihatinkan. Pemberdayaan sangat minim. Padahal, mereka sangat berpotensi dalam memperkuat pilar kehidupan keluarga.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Mei 2014) juga mencatat sedikitnya 56 juta orang terlibat di dalam aktivitas perikanan. Aktivitas ini mulai dari penangkapan, pengolahan, sampai dengan pemasaran hasil tangkapan. Dari jumlah itu, 70 persen atau sekitar 39 juta orang adalah perempuan nelayan.

Dalam studi yang dilakukan oleh KIARA, ditemukan fakta bahwa perempuan nelayan sangat berperan di dalam rantai nilai ekonomi perikanan, mulai dari pra-produksi sampai dengan pemasaran. Pertama, pra-produksi. perempuan nelayan berperan dalam menyiapkan bekal melaut. Kedua, produksi. Sebagian kecil perempuan nelayan melaut. Ketiga, pengolahan. Perempuan nelayan berperan besar dalam mengolah hasil tangkapan ikan dan/atau sumber daya pesisir lainnya. Keempat, pemasaran. Peran perempuan nelayan amat sangat besar: mulai memilah, membersihkan, dan menjual.

Tak mengherankan jika rekomendasi PBB dalam Perundingan Perdagangan Ikan ke-14 oleh Komisi Perikanan FAO meminta kepada negara-negara anggotanya untuk: (1) Mengkaji peran perempuan nelayan di sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya; (2) Mendata jumlah dan sebaran perempuan nelayan; dan (3) Merumuskan aturan khusus untuk mengakui dan melindungi perempuan nelayan.

### Kebijakan nasional

Sejak pendirian Kementerian Kelautan dan Perikanan 14 tahun yang lalu, banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan di bidang ini (lihat Tabel 1). Namun tidak satupun memberikan ruang pengakuan politik kepada perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam.

Tabel 1. Kebijakan Kelautan, Pesisir, dan Perikanan

No	Kebijakan	Penjelasan
1	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan	Subyek hukumnya: nelayan pemilik, nelayan penggarap, pemilik tambak, penggarap tambak
2	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	Subyek hukum berfokus kepada nelayan dan pembudidaya (laki-laki)  Tidak mengakui keberadaan dan peran perempuan nelayan di dalam aktivitas perikanan skala kecil/tradisional
3	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tidak spesifik menyebut perempuan sebagai subyek hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil
4	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan	Undang-Undang ini bersifat sektoral dan hanya membagi "kue-kue kekuasaan" antar kementerian/lembaga negara
5	Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Nelayan	Instruksi Presiden ini merupakan kebijakan pertama yang mengupayakan perlindungan nelayan, termasuk keluarganya, meski sifatnya sporadis (tersebar di banyak kementerian/lembaga negara)

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (April 2014)

Ti adanya skema perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah buntut ti adanya pengakuan. RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengakui perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam.

## Menginisiasi PPNI

Bertolak dari besarnya peran perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam, KIARA menginisiasi wadah perjuangan kesetaraan yang dinamai Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia atau bisa disingkat PPNI. Melalui organisasi inilah, perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam bisa saling belajar dan memperkuat satu sama lain.

Upaya penguatan ini mengacu pada potensi yang dimiliki oleh perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam di wilayah masing-masing. Saat ini sudah 14 kelompok di 9 kabupaten atau 9 provinsi yang bergabung di dalam PPNI (lihat Tabel 1). Masing-masing kelompok memiliki kreativitas dan cita-cita ingin mandiri dan maju.

No	Nama Kelompok	Kreativitas	Daerah
1	Mekar Baru	Onde-onde mangrove, kerupuk ikan	Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
2	Muara Tanjung	Teh daun jeruju, Kue daun jeruju, Kerupuk daun jeruju	Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
3	PPNI Buton	Kain tenun	Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara
4	Udang Sari	Udang Crispy, Ikan Crispy	Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
5	PPNI Indramayu	Obat-obatan dari mangrove, urap mangrove, kosmetik mangrove	Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
6	PPNI Gresik	Gapit/Opak, Kerupuk Ikan	Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
7	PPNI Sulawesi Utara	Pembuatan Tungku	Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
8	PPNI Lombok Timur	Terasi	Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
9	PPNI Batang	Daur ulang sampah plastik menjadi tas dan dompet	Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
10	Puspita Bahari	Ikan Crispy, Kerupuk, Tas olahan sampah plastik dll	Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
11	PPNI Lampung	Udang	Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung
12	Keluarga Mangrove Bahari	Kerupuk ikan tenggiri dan ikan kering	Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara
13	Sekar Wilujeng	Ikan Crispy dan Terasi	Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
14	Ibu Mandiri	Kerupuk Kerang	Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2015)

Di samping itu, PPNI juga menjadi organisasi perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam yang terus mendesakkan hadirnya pengakuan politik dari negara.

## **Panduan advokasi: kesepakatan internasional**

Padahal, di level internasional telah banyak kesepakatan yang dicapai dan diratifikasi oleh pemerintah. Pertama, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Di dalam konvensi ini, dengan sangat jelas disebutkan mengenai kewajiban negara untuk hadir memenuhi hak-hak dasar perempuan. Konvensi ini semestinya dapat dijadikan sebagai rujukan dan panduan advokasi perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam. Di dalam konvensi tersebut, hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara antara lain:

1. Hak untuk bekerja;
2. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik;
3. Hak untuk mengakses dan mendapatkan pendidikan yang layak;
4. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial;
5. Hak untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan (formal dan informal);
6. Hak untuk berorganisasi dan mendirikan koperasi sebagai wadah perjuangan kesetaraan;
7. Hak berpartisipasi di dalam seluruh aktivitas masyarakat;
8. Hak untuk mendapatkan kredit perikanan, pelayanan pemasaran, dan teknologi;
9. Hak atas tanah; dan
10. Hak untuk memperoleh rumah, sanitasi, listrik, air bersih, dan transportasi.

Kedua, Petunjuk Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication).

Di dalam kesepakatan internasional yang kedua ini, disebutkan kewajiban negara untuk memperlakukan secara istimewa kepada perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai berikut:

1. Perumahan yang layak;
2. Sanitasi dasar yang aman dan higienis;
3. Air minum yang aman untuk keperluan individu dan rumah tangga;
4. Sumber-sumber energi;
5. Tabungan, kredit dan skema investasi;
6. Mengakui keberadaan dan peran perempuan dalam rantai nilai perikanan skala kecil, khususnya pasca panen;
7. Menciptakan kondisi bebas dari diskriminasi, kejahatan, kekerasan, pelecehan seksual, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan;
8. Menghapuskan kerja paksa;
9. Memfasilitasi partisipasi perempuan dalam bekerja;
10. Kesetaraan gender merujuk CEDAW; dan  
Pengembangan teknologi untuk perempuan yang bekerja di sektor perikanan skala kecil.

Kedua kesepakatan internasional di atas merupakan cerminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memastikan adanya pengakuan politik kepada perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam diikuti dengan hadirnya skema perlindungan dan pemberdayaan. Tanpa memuliakan perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam, cita-cita Pembukaan UUD 1945 tidak akan mudah diwujudkan!\*\*\*

Sekretariat Nasional **Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan**

Jl. Kedondong Blok C Nomor 19, Perumahan Kalibata Indah

Jakarta 12750, Indonesia

Telp./Faks. +62 21 799 4888

Email. [kiara@kiara.or.id](mailto:kiara@kiara.or.id)

FB. Kiara

Twitter. @sahabatkiara

[www.kiara.or.id](http://www.kiara.or.id)